



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DESEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Luwu Timur, data menunjukkan kecenderungan peningkatan penularan, kesakitan dan kematian, serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi maupun penurunan produktivitas masyarakat, sehingga perlu dilakukan strategi dan langkah yang komprehensif untuk memutus penularan *Corona Virus Desease 2019*;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019*, perlu disesuaikan kembali untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, ⁶⁸);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah ⁴⁰

Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DESEASE* 2019.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 32), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 12, angka 13, dan angka 14, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Tempat dan Fasilitas Umum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
7. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha. 

8. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
9. Institusi Pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang terbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
11. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana kota dan Fasum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
12. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrom Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019* sebagai Bencana Nasional.
13. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Desease 2019* selanjutnya disebut Satgas Covid-19 adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah sebagai lembaga koordinatif dalam penanganan Covid-19 di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Desease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
14. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh setiap orang, kelompok atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara antara lain memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menggunakan masker dan jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.

2. Ketentuan huruf a Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewajiban protokol kesehatan;
- b. monitoring dan evaluasi
- c. sanksi administratif;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan. *up*

3. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
KEWAJIBAN PROTOKOL KESEHATAN

4. Ketentuan Bagian Kesatu BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Protokol Kesehatan Individu

5. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Setiap orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan individu, meliputi :

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir;
- c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dengan menjaga jarak antar individu paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter; dan
- d. meningkatkan daya tahan tubuh melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan menjaga kebersihan lingkungan.

6. Ketentuan Bagian Kedua BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat

7. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan masyarakat di Daerah wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta penyediaan sarana dan prasarana lainnya; *40*

- c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan penyelenggaraan kegiatan/lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak antar individu dalam penyelenggaraan kegiatan (*sosial distancing*);
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan dan perilaku yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
- (3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada penyelenggaraan kegiatan masyarakat di tempat dan fasilitas umum, meliputi :
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. terminal, pelabuhan, dan Bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, cafe, restoran dan warung kopi/tempat usaha minuman;
 - i. pedagang kaki lima, lapak jajanan;
 - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - k. tempat wisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik dan fasilitas umum; dan
 - n. tempat lainnya yang memungkinkan adanya kerumunan massa, seperti tempat penyelenggaraan event, hajatan, pesta perkawinan dan pertemuan sejenis lainnya.
- (4) Selain wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kegiatan masyarakat diberlakukan pembatasan khusus bagi :
- a. kegiatan restoran, rumah makan, warung makan, cafe dan warung kopi diatur untuk makan/minum di tempat paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - b. pembatasan jam operasional pusat jajanan serba ada, restoran, rumah makan, warung makan, cafe, warung kopi, dan sarana olahraga sampai pukul 22.00 Waktu Indonesia Tengah; dan
 - c. kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan tidak dilaksanakan kecuali mendapat izin dari Satgas Covid-19 Kecamatan dengan tembusan kepada Satgas Covid-19 Kabupaten, dan penyelenggara kegiatan menjamin penerapan protokol kesehatan. 

8. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
9. Ketentuan Bagian Ketiga BAB III dihapus.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat;
 - c. pembinaan yang bersifat edukatif; atau
 - d. denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - (2) Pembinaan yang bersifat edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum.
 - (3) dihapus.
11. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 7C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. pembubaran paksa kegiatan masyarakat;
- c. denda administratif paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi pelanggaran pertama kali dan/atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila melakukan pelanggaran berulang;
- d. penghentian atau penutupan sementara selama 3x24 jam penyelenggaraan usaha apabila melakukan pelanggaran berulang setelah dikenakan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf c; atau
- e. pencabutan izin usaha apabila melakukan pelanggaran berulang.

Pasal 7B

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi oleh Tim Gabungan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19. 

- (3) Dalam pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Satuan Tugas dan Instansi Terkait.
- (4) Formulir Surat Penetapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A, tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7C

- (1) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 7A huruf d, merupakan pendapatan Daerah dan disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Formulir Kwitansi Penerimaan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, dan ayat (2) huruf b diubah dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf c, huruf d, dan huruf e, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang berupa :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat;
 - c. pembinaan yang bersifat edukatif; atau
 - d. denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum berupa :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. pembubaran paksa kegiatan masyarakat;
 - c. denda administratif paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi pelanggaran pertama kali dan/atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila melakukan pelanggaran berulang; atau
 - d. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha apabila melakukan pelanggaran berulang setelah dikenakan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (3) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum berupa pencabutan izin usaha. 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *ap*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28²⁶ Juni 2021
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 28²⁶ Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 23

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Kasatpol PP dan Damkar	
Sek/Kabid	
Kasubag/Kasie	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DESEASE 2019.

A. FORMULIR SURAT PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP SATGAS COVID-19	
Pada hari ini, tanggal....., bulan, tahun dua ribu dua puluh satu (.....2021), telah dilakukan operasi penegakan hukum berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019, kepada: Nama : NIK : Alamat : Pelanggaran ke : Jenis pelanggaran : Melanggar Pasal Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019. Ditetapkan sanksi administratif berupa : a. teguran; b. larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat; c. pembinaan yang bersifat edukatif, berupa d. tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari; atau e. denda administratif sebesar TIM GABUNGAN Ketua,	

B. FORMULIR KWITANSI PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF

<u>KWITANSI</u>	
Terima dari	:
NIK/alamat	:
Uang sebesar	:
Untuk Pembayaran	: Denda Administratif Pelanggaran Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Desease</i> 2019.
Terbilang : Rp.....	
	Yang menerima Satgas Covid-19 (Bendahara Penerima)

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Kasatpol PP dan Damkar	
Sek/Kabid	
Kasubag/Kasie	